



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Bone melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara terperinci mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sehingga diperlukan pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BONE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Penyelenggaraan adalah proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Surat Elektronik adalah surat yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya
15. Rekomendasi adalah persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah atas usulan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik ASN di lingkungan Perangkat Daerah.
16. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan

Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
20. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
21. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penerapan Sertifikat elektronik untuk pengamanan informasi pada Transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penerapan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin keutuhan, kerahasiaan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen elektronik di Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem elektronik di Daerah;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- e. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- f. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
- g. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan; dan
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penerapan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan, peran, kewajiban dan tugas pihak yang terlibat
- b. penggunaan sertifikat elektronik
- c. Prosedur Permohonan Penerbitan, Pembaruan, dan Pencabutan.

BAB IV
KEWENANGAN, PERAN, KEWAJIBAN DAN
TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE.

Pasal 6

Pihak Yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. Dinas;
- b. Otoritas Pendaftaran;
- c. Pengguna; dan
- d. Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan, Peran, Kewajiban, dan Tugas

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas memiliki kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik

- pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. membuat rekomendasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan; dan
 - i. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam proses penggunaan Sertifikat Elektronik, Dinas berperan sebagai Otoritas Pendaftaran.

Pasal 8

Perangkat Daerah berperan:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Pasal 9

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ASN yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi

- yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan reverse engineering dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 10

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang:
 - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan

penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

BAB V

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 11

Penggunaan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan surat elektronik; dan/atau
- c. pengamanan dokumen elektronik.

Pasal 12

- (1) Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan dokumen yang sah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada dokumen

Pasal 13

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pembuatan/pengesahan Dokumen Elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai

alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan; dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa image yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bone.
- (4) Dokumen yang ditandatangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.
- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa image sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- l. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;

- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian,

Pasal 15

Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dilarang untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepadapihak lain.

Pasal 16

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa penggunaan *Layer (SSL Secure Socket)* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik.

Pasal 17

Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa penggunaan infrastruktur Kunci Publik pada Dokumen Elektronik

BAB VI

PROSEDUR PERMOHONAN PENERBITAN, PEMBARUAN, PENCABUTAN DAN MASA BERLAKU

Pasal 18

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik dapat

memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR E melalui Otoritas Pendaftaran.

- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara daring (online); atau secara luring (offline) kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 2) fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
 - 3) surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 4) e-mail pejabat/ASN dengan menggunakan email resmi Pemerintah (.go.id);
 - 5) Nomor Handphone;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (6) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik

kepada BSRé.

- (7) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSRé, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (9) Format permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik apabila:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran jika pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 21

Dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik habis, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H.	
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI BONE


ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



A. GUNADIL UKRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 20

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

VISUALISASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA
TANGAN ELEKTRONIK BERUPA IMAGE :



Pemerintah Kabupaten

Bone

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Contoh penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam surat :

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Watampone,

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
Kabupaten Bone,



Pemerintah Kabupaten

Bone

Dokumen ini ditandatangani secara digital

H. BARHAM, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19740713 200901 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

dan Persandian Kab. Bone

di -

Watampone

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
 NIP :
 NIK KTP/ EKTP :
 Pangkat/ Gol. Ruang :
 Jabatan :
 Instansi :
 Nomor Telp :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
3. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
4. e-mail pejabat atau ASN yang menggunakan email resmi Pemerintah (.go.id).

Dengan ini saya menyatakan bahwa .

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan, Jika di kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik

Watampone,
 Pemohon,

(nama jelas)
 NIP.